

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG
KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
DAN TATA BANGUNAN



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEGAL
2025
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan dapat diselesaikan dengan baik untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi Rancangan Peraturan Bupati yang sedang disusun.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka memberi arah yang lebih jelas terkait aspek intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan serta peningkatan pelayanan publik khususnya dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Tegal mulai dari kesesuaian pemanfaatan tata ruang, kesesuaian tata bangunan sampai dengan keandalan bangunan.

Raperbup ini memuat pengaturan mengenai intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang menjadi dasar dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung mulai dari proses perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang sesuai standar teknis. Selain itu Raperbup ini dapat menjadi salah satu acuan dalam proses pelayanan publik seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Bangunan Gedung Negara (BGN), dan kegiatan lain yang memerlukan pedoman dalam pengaturan pemanfaatan ruang dan tata bangunan.

Dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan dapat terwujud pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang lebih humanis, aman, nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pembahas Raperbup yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunannya.

Slawi, Oktober 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tegal

TEGUH DWIJANTO RAHARDJO, ST, MT, MA

Pembina Utama Muda (IVc)

NIP. 197107171999031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR_____2

DAFTAR ISI_____3

BAB I PENDAHULUAN_____4

1.1 Latar Belakang_____4

1.2 Identifikasi Masalah_____5

1.3 Tujuan Penyusunan_____5

1.4 Dasar Hukum_____5

BAB II POKOK PIKIRAN_____8

BAB III MATERI MUATAN_____10

3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan_____10

3.2 Ruang Lingkup Materi_____10

BAB IV PENUTUP_____11

4.1 Kesimpulan_____11

4.2 Saran_____11

BAB V DAFTAR PUSTAKA_____13

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangunan gedung merupakan kebutuhan dasar manusia atau kelompok masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan berbagai fungsi dan kegiatan dalam rangka menunjang atau menyukseskan pembangunan nasional, sehingga dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilakukan secara tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna atau masyarakat, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung, perlu adanya strategi dalam penyusunan program pembangunan agar terwujud pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Selain itu proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung diperlukan adanya ketentuan terkait tata bangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan kondisi lingkungan setiap daerah untuk menciptakan bangunan yang selaras dengan lingkungannya.

Sebagai acuan normatif, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Paragraf 2 Pasal 15), ketentuan tata bangunan merupakan salah satu aspek dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dalam prosesnya, penyusunan RDTR dan/atau RTBL di Kabupaten Tegal memerlukan waktu yang cukup panjang mengingat luasnya wilayah administratif Kabupaten Tegal. Sehingga diperlukan adanya pedoman alternatif berupa Rancangan Peraturan Bupati tentang Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan sampai dengan RDTR dan/atau RTBL ditetapkan seluruhnya.

Dengan adanya Rancangan Peraturan Bupati tentang Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan, diharapkan dapat memberikan dampak positif baik bagi Pemerintah Daerah sebagai pengendali tata ruang dan tata bangunan serta bagi Masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum dalam rangka proses Penyelenggaraan Bangunan gedung.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah tentang Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan

1. Bagaimana peran pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung?
2. Bagaimana pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang akan diterapkan?
3. Bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini antara lain :

1. Menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung baik dalam proses pelayanan publik maupun program pembangunan Daerah.
2. Memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan publik dalam memberikan informasi pemanfaatan ruang dan tata bangunan.
3. Sebagai instrumen dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaturan tata bangunan yang selaras dengan lingkungannya.
4. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung.
5. Menjadi regulasi transisi dan/atau mengisi kekosongan peraturan untuk wilayah-wilayah yang belum ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman umum penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
 14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai;

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung;
21. Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sesuai amanat PP No. 16 Tahun 2021 dan Perda Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2023, Pemerintah Daerah perlu menetapkan RDTR dan/atau RTBL sebagai pedoman dalam pengendalian tata ruang dan pengaturan tata bangunan. Dalam prosesnya, dengan wilayah Kabupaten Tegal yang luas (terdiri dari 18 kecamatan) maka penyusunan RDTR dan/atau RTBL memerlukan waktu yang cukup panjang. Di sisi lain, kebutuhan terhadap regulasi intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan menjadi sangat penting dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung dan pelayanan publik seperti PKKPR, PBG, SLF, dan kegiatan lain yang memerlukan adanya kejelasan dalam intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan.

Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang dan tata bangunan serta standar teknis yang berlaku sebagai bahan rujukan. Dalam hal tidak terdapat peraturan dan/atau standar teknis yang dapat digunakan sebagai rujukan, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan sesuai dengan kebijakan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Pendekatan atau prinsip yang digunakan dalam melakukan merumuskan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan ini antara lain:

1. Fungsional, yang meliputi:
 - a. Kejelasan distribusi intensitas pemanfaatan ruang dan/atau lahan misalnya luas lantai maksimal yang dapat dibangun dalam suatu area tertentu;
 - b. Skala ruang yang manusiawi dan berorientasi pada pejalan kaki;
 - c. Kejelasan skala pengembangan misalnya membatasi pengembangan kegiatan sesuai dengan daya dukung lokasi kegiatan dan/atau infrastruktur yang ada;
 - d. Pengaturan kepadatan pengembangan kawasan (*development density*) misalnya pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan sesuai dengan karakter kawasan, iklim mikro, daya dukung, dan kepadatan.
2. Visual / Fisik / Estetika, yang meliputi:
 - a. Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang (KDB, KLB, KTB, dan KDH) yang sesuai dengan karakter wilayah baik dari daya dukung lahan, kondisi alam/lingkungan, dan sosial budaya sehingga terciptanya karakter yang khas dan selaras.

- b. Pembatasan pemanfaatan ruang dan tata bangunan untuk membentuk lingkungan yang berjati diri, sesuai dengan karakter sosial budaya, dan merespon kondisi alam/lingkungan sekitar.
3. Lingkungan / Ekologi, yang meliputi:
- a. Keseimbangan kawasan perencanaan dengan sekitar atau karakter peruntukan eksisting lingkungan sekitar
 - b. Keseimbangan peruntukan lahan dengan daya dukung lingkungan misalnya penetapan pemanfaatan ruang sesuai daya dukung dan karakter kawasan, dan pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan khusus konservasi, cagar budaya, budidaya, dan/atau hutan lindung.
 - c. Kelestarian ekologis kawasan, misalnya pengaturan dengan mempertimbangkan topografi dan kepentingan kelestarian lingkungan dengan meminimalkan penyebaran area terbangun dan perkerasan serta beradaptasi dengan tatanan kontur yang ada.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini diatur secara spesifik intensitas pemanfaatan ruang seperti KDB, KDH, KLB, dan KBG pada setiap Pola Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Tegal yang berlaku . Selain itu Raperbup ini juga mengatur ketentuan tata bangunan seperti Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan, Saluran, Sungai, Rel Kereta Api, Danau, Pantai dan SUTET sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait yang berlaku dengan dilengkapi muatan lokal untuk beberapa aspek yang tidak terakomodir dalam peraturan perundang-undangan di atasnya.

Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dalam rangka Penyelenggaraan Bangunan Gedung baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat pada umumnya sehingga semangat dalam melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan penataan bangunan untuk menciptakan Kabupaten Tegal yang aman, nyaman, dan asri bisa diarahkan lebih baik dan berkelanjutan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Peraturan

Sasaran, jangkauan, dan arah peraturan Raperbup Tegal tentang Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan ini antara lain:

1. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat umum dalam melakukan kegiatan khususnya dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung seperti Perencanaan Bangunan Gedung Negara (BGN), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan kegiatan lain yang memerlukan pedoman terkait pemanfaatan ruang dan tata bangunan.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan program pembangunan Daerah.
3. Memberikan gambaran atau arah yang lebih jelas terkait peta pemanfaatan ruang dan penataan bangunan yang ada di Daerah agar terciptanya ruang yang aman, nyaman, dan asri yang selaras dengan lingkungan.
4. Sebagai bahan evaluasi secara berkelanjutan terhadap aspek-aspek pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Raperbup tentang Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan ini antara lain:

1. Ketentuan Umum
Berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal dalam batang tubuh produk hukum ini.
2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan
Berisi poin-poin dari Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 dan Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung; yang berkaitan dengan substansi Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan yang selanjutnya dijelaskan dalam Lampiran.
3. Penutup
Menetapkan bahwa Raperbup ini berlaku untuk wilayah yang belum memiliki RDTR dan tetap memperhatikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan yang disampaikan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan diundangkannya PP No. 16 Tahun 2021 dan Perda Kab. Tegal No. 10 Tahun 2023 serta RDTR yang masih dalam proses penyusunan, maka diperlukan adanya regulasi atau peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berjalan dengan baik.
2. Pendekatan atau prinsip yang digunakan dalam melakukan merumuskan Raperbup Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan yaitu untuk mewujudkan pemanfaatan ruang dan penataan bangunan yang selaras dengan lingkungannya meliputi fungsi, estetika, lingkungan/ekologi, dan kearifan lokal.
3. Pengaturan terhadap Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan menjadi penting agar arah pembangunan, penataan dan pengendalian di Daerah dapat lebih terkontrol.
4. Dengan adanya Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung baik oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat umum menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan terkait penyusunan Raperbup ini antara lain:

1. Raperbup Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan diharapkan dapat menjadi pedoman:
 - a. bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan program pembangunan Daerah dan pelayanan publik seperti PKKPR, PBG, SLF, Dokumen Lingkungan dan perizinan/pelayanan publik lainnya; dan
 - b. bagi Masyarakat dalam melakukan perencanaan bangunan dan melakukan proses perizinan seperti PKKPR, PBG, SLF, Dokumen Lingkungan dan perizinan lainnya.
2. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar pihak agar Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

3. Tidak menutup kemungkinan adanya dinamika, inovasi atau hasil kajian yang lebih komprehensif yang menyebabkan perlu dilakukan evaluasi terhadap Raperbup tentang Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Tata Bangunan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dengan tetap berprinsip pada keselarasan terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman umum penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung;
25. Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi.
26. Panduan Penataan Ruang Terbuka Hijau - Balai Sains Bangunan Kementerian PUPR - 2022